

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010).
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2018).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017).
- Al-Mishri, Abdul Sami, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Almiyah, “Tinjauan Fiqih Muamalah Pada Implementasi Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Di Desa Kepayang Kecamatan Lampung Kabupaten Oki Sumatra Selatan”. (Skripsi, Institut Agama Islam Daerussalam Blokagong Banyuwangi, 2021).
- Al-Nawawi, al-Majmu’, Jilid 9.
- Al-Sarakhsi, al-Mabsuth, Jilid 14 (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1993).
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto, Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad
- Andi Ardiyan Mustakim, “*Rekayasa Rekayasa Legalitas Akad Mukhabarah dalam Sistem Paroan Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Karangnangka Kabupaten Sumenep Madura*, ”Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 5, No. 2 (2023), 208.
- Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, Cet. 1, 2008).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 1992.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2018)

- Elin Dwi Pristiana, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Budi Daya Lebah Madu Antara Pemodal Dengan Pengelola (Studi Pada Penangkaran Lebah Madu Di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)”. (Skripsi, Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2021).
- Hamid A.T. *Ketentuan Fiqh dan Ketentuan Hukum yang Kini Berlaku di Lingkungan Hukum Perikatan*, (Surabaya: PT. Bima Ilmu, 1983).
- Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: T. Sentosa, 2017).
- Hendi suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar*, Jilid 4.
- Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1984).
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: PT. Mian Pustaka, 1998).
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah* (London: IIIT, 2008).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. an-Nisā': 114.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. an-Nisā': 29.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. an-Nisā': 128.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian* (Jakarta: LP3ES, 2016).

- Muhammad Alwi, “ Sistem Bisnis Bagi Hasil Penggarapan Sawah Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar)”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no.1 (2023).
- Muhammad Haerudin, “Mekanisme Bagi Hasil Panen Padi Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kampung Pabaruan. Desa Pingku. Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor)”. (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Nida El-Adabi Bogor pada tahun 2023).
- Mukhabarah, Tawazun: *Journal Of Sharia Economic Law* Vol. 3 No. 1 2020, Diakses pada tanggal 07 Juni 2025, pada pukul 07.39.
- Nuning Indah Pratiwi, “PENGUNAAN MEDIA VIDEO CALL DALAM TEKNOLOGI KOMUNIKAS”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Volume 1, Nomor 2, (Agustus 2017):.
- Nur Asma, “Sistem Bagi Hasil Nelayan Dan Pemilik Bagang Di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam”. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020).
- Planck,Ulrich, *Sosiologi Pertanian*. Terjemahan Oleh Titi Soentoro dan Suyanto. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,1993).
- Rahmatullah, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jil. 3 (Kairo: Dār al-Fath, 2012).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019)

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Syarifudding Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 242.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, jil. 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011).

Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 5 (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir, 1998).

LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Izin Penelitian

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI (FAKULTAS SYARIAH) Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127 Telepon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564 Website: www.uinkediri.ac.id	Nomor : B-532/Un.33/D3.1/PP.07.5/ 9 /2025 Lampiran : - Perihal : MOHON IZIN RISET/PENELITIAN Kediri, 30 September 2025
--	---

Yth. Kepala Desa Ringinrejo

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	: Fardila Idayu
Nomor Induk	: 22302031
Semester	: 7
Fakultas/ Prodi	: Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik	: 2025/2026

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu :

"PRAKTIK SISTEM PERTELU PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS PEMANFAATAN LAHAN DI DESA DAN KECAMATAN RINGINREJO KABUPATEN KEDIRI)"

Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan Fakultas Syariah,
Wakil Dekan Bid. Akd. Kemahasiswaan,
Kemahasiswaan dan Kerjasama,



Dr. Ulil Nalmah, M.HI
NIP. 19780201 200501 2 002

Lampiran II : Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN RINGINREJO
DESA RINGINREJO
KECAMATAN RINGINREJO
Jl. Cendrawasih No..... Telp. (0354) 411654

Nomor : 400/119 418.82.01/2025 Ringinrejo, 06-10-2025
Sifat : Penting Kepada,
Lamp. : - Yth. Dekan Fakultas Syariah
Perihal : *Balasan Permohonan Ijin Penelitian*

DI

Tempat

Dengan Hormat ,
Berdasarkan Surat dari Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri nomer B-532/Un.33/D3.1/PP.07.5/9/2025 Tanggal 30 September 2025 Perihal Mohon Ijin Riset/Penelitian kepada saudara :

Nama : FARDILA IDAYU
Nomer Induk : 22302031
Semester : 7
Tempat / Tanggal lahir : Kediri, 12 -11-2004
Fakultas / Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
/2025/2026

Dengan ini , kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melakukan penelitian di Desa Ringinrejo kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri,dengan judul skripsi , yaitu :

**PRAKTIK SISTEM PERTELU PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(STUDI KASUS PEMANFAATAN LAHAN DI DESA DAN KECAMATAN
RINGINREJO KABUPATEN KEDIRI) .** Pada Tanggal 06-10-2025 sampai dengan
06 -11-2025 .

Demikian surat balasan dari kami berdasarkan keterangan yang bersangkutan , untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Ringinrejo, 06 -10- 2025

Kepala Desa Ringinrejo

AKHMAD ALI

Lampiran III : Pedoman Wawancara

A. Wawancara Dengan Pemilik Lahan

1. Apa yang menjadi alasan Bapak memilih menggunakan sistem *pertelu* dalam kerja sama pengelolaan lahan dengan penggarap, bukan sistem sewa atau maro?
2. Siapa biasanya yang menjadi penggarap lahan Bapak, dan bagaimana cara Bapak menentukan orang yang dipercaya untuk mengelola lahan tersebut?
3. Sejak kapan Bapak menerapkan sistem *pertelu* ini, dan apakah sistem ini sudah dilakukan secara turun-temurun?
4. Di mana lokasi lahan yang Bapak garapkan dengan sistem *pertelu*, dan apakah seluruh lahan Bapak menggunakan sistem yang sama?
5. Mengapa Bapak merasa sistem *pertelu* ini sesuai untuk diterapkan di Desa Ringinrejo?
6. Bagaimana proses pembagian hasil panen dilakukan dalam sistem *pertelu* ini, dan bagaimana penyelesaian dilakukan jika hasil panen tidak sesuai harapan?

B. Wawancara Dengan Penggarap Lahan

1. Apa bentuk kerja sama yang Bapak lakukan dengan pemilik lahan dalam sistem *pertelu*, dan bagaimana pembagian hasilnya?
2. Siapa yang menanggung biaya operasional seperti benih, pupuk, dan pestisida selama masa tanam?
3. Kapan biasanya kesepakatan kerja sama dibuat, apakah setiap musim tanam baru dilakukan kesepakatan ulang?

4. Di mana biasanya kegiatan penggarapan lahan dilakukan, dan bagaimana kondisi lahan yang Bapak garap selama ini?
5. Mengapa Bapak bersedia menerima sistem *pertelu* dengan pembagian dua pertiga hasil, dan apakah menurut Bapak sistem ini adil?
6. Bagaimana Bapak menyikapi jika pemilik lahan meminta tambahan uang di luar hasil panen, dan bagaimana menjaga hubungan agar tetap baik?

Lampiran IV: Dokumentasi



Lahan Sawah Pertelu dan Transparansi Hasil Panen



Wawancara Dengan Bapak SA Selaku Pemilik Lahan



Wawancara Dengan Bapak RIS Selaku Pemilik Lahan



Wawancara Dengan Bapak SW Selaku Penggarap Lahan



Wawancara Dengan Bapak RA Selaku Penggarap Lahan

Lampiran V : Daftar Konsultasi Pembimbing I

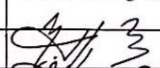
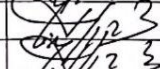
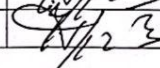


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
(FAKULTAS SYARIAH)

Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127
Telepon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564 Website: www.uinkediri.ac.id

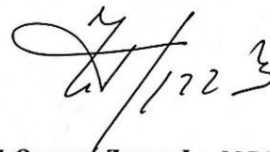
DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fardila Idayu
Nomor Induk : 22302031
Fakultas / Program Studi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2025/2026
Judul Skripsi : Praktik Sistem *Pertelu* Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pemanfaatan Lahan Di Desa Dan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)

No	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1.	20 Juli 2025	Bimbingan Proposal Skripsi	
2.	21 Juli 2025	ACC Proposal Skripsi	
3.	03 November 2025	Bimbingan BAB I-VI	
4.	04 November 2025	ACC Skripsi	

Kediri, 14 November 2025

Dosen Pembimbing I



H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I
NIP. 19690714 200112 1 002

Lampiran VI: Daftar Konsultasi Pembimbing II

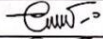


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
(FAKULTAS SYARIAH)

Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127
Telepon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564 Website: www.uinkediri.ac.id

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fardila Idayu
Nomor Induk : 22302031
Fakultas / Program Studi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2025/2026
Judul Skripsi : Praktik Sistem *Pertelu* Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pemanfaatan Lahan Di Desa Dan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)

No	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1.	01 Juli 2025	Bimbingan Proposal Skripsi	
2.	15 Juli 2025	ACC Proposal Skripsi	
3.	04 November 2025	Bimbingan BAB I-VI	
4.	09 November 2025	Revisi BAB II	
5.	13 November 2025	ACC Skripsi	

Kediri, 14 November 2025

Dosen Pembimbing II



Andi Ardivan Mustakim, M.H.
NIP. 19860623 201903 1 005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Fardila Idayu, yang kerap dipanggil Dila. Lahir di Kediri pada tanggal 12 November 2004. Penulis beralamatkan di Jl. Marabunta RT 01 RW 03, Desa Ringinrejo, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri. Penulis merupakan anak pertama dari Bapak Suwandi dan Ibu Sunarsih. Penulis memulai Pendidikan pertama di PAUD Baiturrohman pada tahun 2008, dilanjutkan dengan bersekolah dasar di SD Negeri Ringinrejo 1 dari tahun 2010 hingga 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan di MTs Negeri 5 Kediri dari tahun 2016 hingga 2019. Kemudian meneruskan di MA Negeri 5 Kediri dari tahun 2019 hingga 2022. Lalu pada tahun 2022 penulis melanjutkan Pendidikan Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Kediri yang Sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri dan mengambil jurusan program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah.